



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan kepariwisataan daerah berdasarkan potensi bidang seni, budaya, kondisi alam desa, ekonomi kreatif, serta untuk menggerakkan perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa desa wisata merupakan bagian dari integrasi pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga serta melindungi nilai-nilai agama, budaya, dan kondisi alam yang berwawasan kepentingan nasional, pemenuhan hak asasi, dan berdasarkan kewenangan desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 1/E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALI KOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung dari berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
12. Desa Wisata adalah suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan nilai, norma, tata cara dan tradisi yang berlaku dan telah dilembagakan.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang ada di desa berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Badan Usaha/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata di desa wisata.

17. Kawasan Desa Wisata adalah kawasan yang terdiri dari 2 (dua) desa atau lebih yang memiliki potensi dan sumber daya serta berpeluang untuk pengembangan kawasan pariwisata.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. gotong royong;
- b. kekeluargaan;
- c. edukasi;
- d. partisipatif;
- e. kemandirian;
- f. bertanggung jawab; dan
- g. berkelanjutan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Desa wisata berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata dan terciptanya sapa pesona di desanya bagi pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan yang mengintegrasikan potensi kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia sesuai dengan perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa melalui pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa;
- b. menggerakkan perekonomian masyarakat desa;
- c. mendorong terbentuknya identitas Desa melalui penguatan karakter yang berkebudayaan dan berkualitas;
- d. meningkatkan pemerataan dan distribusi pariwisata ke desa;

- e. mengintensifkan komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan pembangunan pariwisata di desa secara riil dan terpantau; dan
- f. membangun kesadaran kolektif diantara para pelaku pariwisata di desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
- c. kawasan Desa Wisata;
- d. penetapan Desa Wisata;
- e. kelembagaan pengelola Desa Wisata;
- f. usaha pariwisata desa;
- g. promosi Desa Wisata;
- h. kewenangan, hak, kewajiban, dan larangan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. penghargaan;
- k. koordinasi;
- l. kerja sama;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. pendanaan;
- o. evaluasi; dan
- p. sanksi administratif.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 6

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. melibatkan dan memberdayakan masyarakat Desa;
- b. memanfaatkan kearifan lokal, sarana dan prasarana masyarakat Desa;
- c. mengembangkan produk/jasa wisata desa;
- d. memanfaatkan teknologi informasi;
- e. menjalin hubungan timbal balik antara wisatawan dan masyarakat Desa;
- f. menjalin sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa; dan
- g. menjamin kelestarian alam, nilai-nilai budaya lokal, norma, dan adat istiadat.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Daerah dan mengacu kepada rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan provinsi.

Pasal 8

Komponen pembangunan dan pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. daya tarik Desa Wisata;
- b. kelembagaan Desa Wisata;
- c. pemasaran dan promosi Desa Wisata; dan
- d. fasilitas penunjang Desa Wisata.

Pasal 9

Jenis desa wisata meliputi:

- a. desa wisata berbasis sumber daya alam;
- b. desa wisata berbasis sumber daya budaya lokal;
- c. desa wisata buatan/kreatif; dan
- d. desa wisata berbasis kombinasi.

Pasal 10

Kriteria Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata adalah:

- a. memiliki potensi daya tarik wisata;
- b. memiliki komunitas/penggiat pariwisata;
- c. memiliki sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
- d. memiliki kelembagaan pengelolaan;
- e. memiliki fasilitas dan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan wisata; dan
- f. memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Pasal 11

Sasaran pembangunan dan pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. terbentuknya pembangunan Desa Wisata berkelanjutan berlandaskan pada identitas dan karakter masyarakat Desa;
- b. terbangunnya lanskap Desa Wisata;

- c. terciptanya pengelolaan Desa Wisata yang mandiri untuk mengembangkan potensi desa berdasarkan kearifan lokal; dan
- d. terwujudnya destinasi pariwisata berlandaskan agrowisata dan keanekaragaman hayati.

Pasal 12

Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dapat melibatkan badan/lembaga/organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dan dikomunikasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 13

- (1) Kategori pembangunan dan pengembangan Desa Wisata adalah:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri
- (2) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan sarana prasarana pariwisata masih terbatas;
 - c. belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata belum tumbuh;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal desa.
- (3) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata;
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata sudah mulai tumbuh;

- e. masih memerlukan pendampingan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. kriteria Desa Wisata sudah mempunyai sistem pengelolaan yang berdampak pada pendapatan asli desa.
- (4) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi pariwisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara;
 - c. sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui badan/lembaga/organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan;
 - e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.
- (5) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi pariwisata desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN;
 - d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar pemangku kepentingan sudah berjalan baik;
 - e. dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi produk wisata di Desa Wisata; dan
 - f. desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

BAB VI
KAWASAN DESA WISATA

Pasal 14

- (1) Kawasan Desa Wisata merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Pengaturan dan tata cara pembentukan kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 15

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan Desa wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Pasal 16

- (1) Pengusulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dapat dilakukan oleh kelompok/penggiat pariwisata, Badan Usaha Milik Desa, atau perseorangan melalui kepala desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung berupa:
 - a. data profil calon desa wisata;
 - b. potensi pariwisata yang akan dikembangkan;
 - c. data potensi kunjungan Desa Wisata;
 - d. kelembagaan pengelola calon Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. data potensi kerawanan dan mitigasi bencana.

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan penilaian kelayakan atas usulan Desa Wisata.
- (2) Penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata meliputi:
 - a. daya tarik wisata, kondisi geografis, dan daya dukung kepariwisataan;
 - b. ketersediaan infrastruktur transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, dan fasilitas telekomunikasi;
 - c. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;

- d. kelembagaan pengelola Desa Wisata;
- e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- f. kelayakan mitigasi bencana.

Pasal 18

- (1) Wali Kota menetapkan Desa Wisata dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KELEMBAGAAN PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 19

- (1) Kelembagaan pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, dan anggota BPD.
- (2) Kelembagaan pengelola Desa Wisata merupakan unit usaha yang memiliki legalitas.
- (3) Kelembagaan pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Kelembagaan pengelola Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Kepala Desa.

Pasal 20

Ketentuan tentang kelembagaan pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

USAHA PARIWISATA DESA

Pasal 21

- (1) Usaha pariwisata di Desa Wisata meliputi:
 - a. jasa makanan dan minuman;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. daya tarik wisata;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. jasa transportasi wisata;
 - g. jasa perjalanan wisata;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

- i. jasa pramuwisata;
 - j. wisata tirta;
 - k. jasa informasi pariwisata;
 - l. jasa konsultan pariwisata; dan
 - m. spa.
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

Pasal 22

- (1) Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi pertimbangan bagi Kepala Desa setempat dalam memberikan rekomendasi kepada pengusaha pariwisata desa untuk mendaftarkan usahanya kepada Dinas guna mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan usahanya harus:
- a. melibatkan usaha kecil dan menengah setempat sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bisnis masyarakat;
 - b. berbasis padat karya, memanfaatkan tenaga kerja masyarakat desa setempat dalam pengembangan pariwisata desa sehingga dapat mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial serta dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pemerataan perekonomian;
 - c. menggunakan bahan baku lokal untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - d. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
 - e. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi masyarakat desa setempat.
- (3) Pemerintah Desa mengutamakan pengusaha dari masyarakat setempat dalam pengelolaan usaha pariwisata desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat memberikan izin pengelolaan desa wisata kepada pihak lain dengan ketentuan khusus yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (5) Pemerintah Desa berkewajiban melaporkan aktivitas Desa Wisata kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PROMOSI DESA WISATA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktivitas wisata yang lain.

Pasal 24

Penyelenggaraan promosi Desa Wisata mempunyai tujuan meningkatkan citra Desa Wisata dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

BAB XI KEWENANGAN, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian kesatu Kewenangan

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa berwenang mengatur dan mengelola urusan pembangunan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan Rencana Detail Pembangunan Dan Pengembangan Desa Wisata;
 - b. menetapkan Desa Wisata dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Desa Wisata;
 - d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk pariwisata desa;
 - e. memfasilitasi pengembangan daya tarik Desa Wisata;

- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan daerah;
 - g. memelihara dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
 - h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - i. mengalokasikan anggaran pembangunan Desa Wisata.
- (2) Kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 meliputi:
- a. mengusulkan Rencana Detail Pembangunan Dan Pengembangan Desa Wisata;
 - b. mengusulkan Desa Wisata kepada Pemerintah Daerah;
 - c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Desa Wisata;
 - d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk pariwisata desa;
 - e. memfasilitasi pengembangan daya tarik Desa Wisata;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan desa;
 - g. memelihara dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
 - h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - i. mengalokasikan anggaran pembangunan Desa Wisata.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 27

- (1) Hak Pemerintah Desa adalah menerima laporan pelaksanaan dari pengelolaan Desa Wisata secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pengelolaan Desa Wisata sebagian masuk sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (3) Tata cara pemberian sebagian hasil pengelolaan Desa Wisata sebagai Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Desa Wisata;

- b. melakukan kegiatan usaha pariwisata desa, baik secara individu atau kelompok kerja; dan
- c. memperoleh manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata.

Pasal 29

Setiap wisatawan/pengunjung Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya Tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan wisata yang berkualitas; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 30

Setiap pengusaha pariwisata desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa; dan
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan.

Pasal 31

Setiap pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata; dan
- b. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi pariwisata desa, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial;

- e. membina dan melestarikan nilai sosial, budaya, dan lingkungan alam setempat;
 - f. memberdayakan masyarakat setempat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dan kerja di bidang pariwisata desa;
 - h. menjalin dan mendorong kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
 - i. mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
 - j. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa secara musyawarah dan kekeluargaan;
 - k. memberikan kemudahan regulasi dan pendampingan bagi pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
 - l. mempromosikan produk khas dan potensi daya tarik Desa Wisata; dan
 - m. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan Desa Wisata dalam mencegah dan menanggulangi dampak negatif.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa, Pengelola Desa Wisata, dan/atau pihak swasta, akademisi, dan media.

Pasal 33

Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- c. menjalin dan mendorong kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa Wisata;
- d. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa secara musyawarah dan kekeluargaan;
- e. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- f. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa Wisata;
- g. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- h. memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengembangan Desa Wisata.

Pasal 34

Setiap anggota masyarakat desa berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;

- b. menjaga dan mengelola kelestarian alam;
- c. menjaga nilai-nilai budaya lokal, norma, dan adat istiadat; dan
- d. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, dan berperilaku santun.

Pasal 35

Setiap wisatawan/pengunjung berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati nilai-nilai budaya lokal, norma, dan adat istiadat;
- b. memelihara kelestarian alam; dan
- c. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Desa Wisata.

Pasal 36

Setiap pengusaha pariwisata desa berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati nilai-nilai budaya lokal, norma, dan adat istiadat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang sesuai standar dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. mengasuransikan usaha pariwisata yang beresiko tinggi dan memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi setempat, dan/atau usaha skala besar;
- g. memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal dan mengutamakan penggunaan produk lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana dan prasarana Desa Wisata, serta program pemberdayaan masyarakat;
- j. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- k. menjaga citra baik kegiatan usaha pariwisata desa secara bertanggung jawab; dan
- l. menerapkan standar usaha pariwisata desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati nilai-nilai budaya lokal, norma, dan adat istiadat;

- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang sesuai standar dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi setempat, atau usaha lain;
- f. memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal dan mengutamakan penggunaan produk lokal;
- g. menjaga citra baik Desa Wisata secara bertanggung jawab;
- h. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- i. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata; dan
- j. mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Desa Wisata sebagai Pendapatan Asli Desa untuk pembangunan dan pengembangan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik Desa Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik daya tarik Desa Wisata.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pembangunan dan pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.

- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan dan/atau organisasi yang berprestasi dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Penghargaan kepada perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan kepeloporan dan pengabdian dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KOORDINASI

Pasal 41

- (1) Dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan koordinasi dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV KERJA SAMA

Pasal 42

- (1) Dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata, pengelola dapat melakukan Kerja sama dengan pihak lain melalui Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama lintas pemerintah daerah dilakukan oleh pengelola Desa wisata melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. Kementerian/Lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Pemerintah Desa lain; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (5) Bentuk kerja sama yang dilakukan dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dapat berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi;
 - d. pengembangan produk pariwisata;
 - e. promosi dan pemasaran; dan
 - f. kerja sama lainnya.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Mekanisme atau tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
 - a. APBD Kota
 - b. APB Desa; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII EVALUASI

Pasal 45

- (1) Semua Desa Wisata yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dalam jangka

- waktu paling lama 1 (satu) tahun, agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas melakukan evaluasi terhadap keberadaan Desa Wisata paling lama 1 (satu) tahun dan melaksanakan peninjauan ulang secara rutin 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Dinas melakukan pendampingan kepada pengelola Desa Wisata pada saat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mematuhi teguran tersebut maka, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 47

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
 - d. pencabutan ijin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi Pencabutan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 48

- (1) Setiap Pengelola Desa Wisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengelola paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pengelola yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengelola yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Lingkungan, Undang-Undang Cagar Budaya, dan Undang-Undang terkait lainnya.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 8 Juli 2021

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 1/E
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 75-1/2021

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
DESA WISATA**

I. UMUM

Ragam potensi bidang seni, budaya, dan kondisi alam yang dimiliki desa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya dan modal utama pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kepariwisata di Desa dewasa ini mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggali potensi kepariwisataan yang ada di Desa. Potensi sumber daya dan modal pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata alternatif. Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi destinasi pariwisata maupun pemerataan usaha pariwisata daerah.

Desa wisata umumnya merupakan kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi tujuan wisata. Desa Wisata dibentuk dengan berpegang pada asas gotong royong, kekeluargaan, edukasi, partisipatif, kemandirian, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dalam rangka pengelolaan Desa Wisata maka masyarakat harus diberi peluang untuk berperan serta, baik sebagai pelaku usaha kepariwisataan maupun dalam rangka ikut mengawasi pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata. Melalui pembangunan dan pengembangan Desa Wisata, maka upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa, akan semakin menyadarkan masyarakat desa membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kota Batu sebagai daerah yang memiliki komitmen membangun desa wisata yang menyeluruh, perlu menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan strategis wilayah pedesaan. Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Batu memandang perlu untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam penyelenggaraan Desa wisata, dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas gotong royong adalah rasa kebersamaan masyarakat dengan cara bekerja bersama-sama tolong-menolong, dan bantu-membantu satu sama lain membangun dan mengembangkan desa wisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah rasa kebersamaan masyarakat dalam bentuk interaksi antar manusia yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain dalam rangka membangun dan mengembangkan desa wisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas edukasi adalah bahwa semua jenis usaha yang ada di Desa Wisata harus memberikan manfaat edukasi/pembelajaran bagi seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keikutsertaan seluruh komponen masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah masyarakat Desa Wisata dapat mandiri dan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mampu bersaing dengan masyarakat pada sub sektor lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung segala sesuatu berkenaan dengan pembangunan dan pengembangan desa wisata, bila terjadi hal negatif sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga bersedia dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah upaya pembangunan dan pengembangan desa wisata yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 3

Sapta Pesona merupakan konsep sadar wisata dengan dukungan peran serta masyarakat sebagai tuan rumah destinasi, dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana kondusif, yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui 7 (tujuh) unsur yakni: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan kesadaran kolektif adalah suatu konsensus (kesepakatan) masyarakat yang mengatur hubungan sosial di antara anggota masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Contohnya adalah penggunaan media sosial, radio, televisi, dan sejenisnya untuk kepentingan pembangunan Desa Wisata.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan menjalin sinergitas adalah proses kolaborasi atau interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis sehingga bisa mencapai tujuan bersama.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Fasilitas penunjang Desa Wisata adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia dan menunjang Desa Wisata. Contohnya aksesibilitas, akomodasi, pemanduan, dan lain sebagainya.

Pasal 9

Huruf a
Desa Wisata berbasis sumber daya alam yaitu Desa Wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik wisata utama. Contohnya pegunungan, sumber mata air, sungai, air terjun, kawasan hutan, dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya.

Huruf b
Desa Wisata berbasis sumber daya budaya lokal yaitu Desa Wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik wisata utama seperti aktivitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya.

Huruf c
Desa Wisata buatan/kreatif yaitu Desa Wisata yang menjadikan keunikan aktifitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktifitas kreatif lainnya yang menjadi daya tarik wisata utama.

Huruf d
Desa Wisata berbasis kombinasi merupakan Desa Wisata yang mengkombinasikan antara satu atau lebih daya Tarik wisata yang dimiliki seperti alam, budaya, dan kreatif.

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Maksud memiliki kelembagaan pengelolaan adalah suatu integrasi antara Pemerintah Desa, organisasi, pelaku wisata, peraturan, dan teknis pelaksanaan, yang berlangsung secara terus menerus agar tujuan Desa Wisata dapat tercapai.

Huruf e

Maksud memiliki fasilitas dan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan wisata adalah fasilitas penunjang akan membantu untuk memudahkan kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan di lingkungan Desa Wisata.

Huruf f

Maksud memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh Desa Wisata, yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lanskap Desa Wisata adalah tata ruang desa wisata.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud pariwisata berlandaskan agrowisata dan keanekaragaman hayati adalah pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kolaboratif antar pemangku kepentingan adalah pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak yang berkepentingan.

Huruf e

Inovasi produk adalah menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan

konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut, yang diharapkan dapat direalisasikan melalui keputusan pembelian.

Huruf f

Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri yaitu dengan menggunakan media cetak maupun media massa dan/atau media sosial untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata.

Pasal 14

Ayat (1)

Kawasan Desa Wisata merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisatawan.

Kondisi geografis adalah suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di wilayah desa wisata.

Daya dukung kepariwisataan adalah kemampuan suatu desa wisata untuk menerima wisatawan.

Huruf b

Infrastruktur transportasi adalah Jaringan jalan raya termasuk jembatan, terowongan, dan infrastruktur pendukungnya seperti lampu jalan, rambu lalu lintas, trotoar, dan sebagainya.

Fasilitas listrik adalah jaringan tenaga listrik, termasuk pembangkit listrik dan jaringan kabel listrik.

Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan

dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air di wilayah Desa Wisata.

Pengolahan limbah adalah proses penghilangan sisa produksi yang tidak bernilai dari air limbah atau limbah rumah tangga di kawasan Desa Wisata.

Fasilitas telekomunikasi adalah penyediaan teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko (kemungkinan kejadian yang merugikan) akibat bencana yang terjadi

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud memiliki legalitas adalah memiliki izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan, karavan, dan

akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan wisata, bukan angkutan transportasi umum.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Memperoleh pelayanan wisata yang berkualitas yaitu suatu cara yang dilakukan oleh individu/seseorang di dalam memenuhi kebutuhan wisatawan dengan mencurahkan segenap kemampuan, perasaan dan keterampilan yang dimilikinya sehingga tercapai kepuasan wisatawan. Kualitas layanan dapat meliputi 5 (lima) indikator, yaitu kenampakan fisik, terukur, daya tanggap, jaminan, dan empati.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Maksud dari kata menanggulangi dampak negatif adalah upaya mengatasi dampak negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Organisasi yang dimaksud dapat berupa organisasi pemerintah atau non pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.